

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat– Teluk Bintuni
2025

Kpt 5 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni,

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku 30 September 2025

- Lamp...: 8 Halaman;